



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 90B TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI LOKASI PEMAKAIAN LAHAN UNTUK PERDAGANGAN DAN JASA
DI KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Lampiran huruf E angka 6, ketentuan Lampiran huruf K, maka perlu diatur penggolongan lokasi untuk Perdagangan Jasa;
- b. bahwa Penggolongan Lokasi untuk pemakaian lokasi Perdagangan Jasa, didasarkan pada tingkat keramaian lokasi yang digunakan untuk Perdagangan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Klasifikasi Lokasi Pemakaian Lahan untuk Perdagangan dan Jasa di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dearah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI LOKASI PEMAKAIAN LAHAN UNTUK PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KLASIFIKASI LAHAN/TOKO/KIOS/BANGUNAN

Pasal 1

(1). Klasifikasi Lahan untuk Perdagangan dan Jasa, sebagai berikut :

- a. Klasifikasi A; dan
- b. Klasifikasi B.

- (2). Klasifikasi Toko/Kios/Bangunan untuk Perdagangan dan Jasa, sebagai berikut :
- a. Klasifikasi A;
 - b. Klasifikasi B; dan
 - c. Klasifikasi C.

BAB II

LOKASI LAHAN

Pasal 2

- (1). Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah :
- a. Trotoar Alun-alun;
 - b. Trotoar Jl. KH. Wahid Hasyim;
 - c. Trotoar Jl. Kartini;
 - d. Trotoar Jl. KH. Agus Salim;
 - e. Trotoar Jl. Hasanudin;
 - f. Trotoar Jl. Sultan Agung;
 - g. Trotoar Jl. Dr. Wahidin;
 - h. Trotoar Jl. A. Yani;
 - i. Trotoar Jl. HOS. Cokroaminoto;
 - j. Trotoar Jl. Merak;
 - k. Trotoar Jl. Resimen 17;
 - l. Trotoar Jl. Angkatan 45;
 - m. Trotoar Jl. Veteran;
 - n. Trotoar Jl. Tentara Pelajar;
 - o. Trotoar Jl. WR. Supratman;
 - p. Trotoar Jl. Progo;
 - q. Trotoar Jl. Kusuma Bangsa;
 - r. Trotoar Jl. Gajah Mada;
 - s. Trotoar Jl. Salak;
 - t. Trotoar Jl. Urip Sumoharjo;
 - u. Trotoar Jl. Gatot Subroto;
 - v. Trotoar Jl. Letjen Suprpto;
 - w. Trotoar Jl. Kurinci;
 - x. Trotoar Jl. Teratai;
 - y. Trotoar Jl. Imam Bonjol;
 - z. Trotoar Jl. Diponegoro;
 - aa. Trotoar Jl. Bahagia Ruas Timur.
- (2). Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah :
- a. Shelter Sorogenen;

- b. Shelter Lapangan Mataram;
- c. Shelter Jl. Merpati;
- d. Shelter Kepodang;
- e. Shelter Cendrawasih;
- f. Shelter Rajawali;
- g. Shelter Jl. Pembangunan.

Pasal 3

- (1). Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a adalah Pasar Grogolan.
- (2). Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Jl. KH. Wahid Hasyim; dan
 - b. Sekitar Komplek Alun-alun.
- (3). Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Jl. Patiunus;
 - b. Jl. HOS. Cokroaminoto; dan
 - c. Jl. Veteran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 25A Tahun 2018 tentang Klasifikasi Lokasi Pemakaian Lahan untuk Perdagangan dan Jasa di Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 25A).

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID